

AKAD QARDHUL HASAN SEBAGAI SARANA PELAKSANAAN CSR PADA PERBANKAN SYARIAH

Yoyok Suyoto Arief *

Abstrak

Qardhul Hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. Dalam konteks kekinian *qardhul hasan* sendiri tidak berhenti pada paparan konsep belaka, namun tercermin dalam beberapa aplikasi perekonomian dan telah menjamur di perbankan syariah. Maka penerapan CSR pada perusahaan dan instansi baik pemerintah dan swasta merupakan wadah dan sarana untuk *qardhul hasan* diterapkan dengan tujuan sosial yang bersumberkan dari infak, zakat, shadaqoh, denda dan juga sumbangan. Dan keutuhan akad *qardhul hasan* pun dalam Islam harus berlandaskan sempurnanya rukun, syarat, manfaat, fatwa bahkan jelas akan aplikasinya sehingga terbentuknya system kontrol yang rapi bagi pelaku akad dan ekonom. Selaranya pula pegiat ekonomi melihat *qardhul hasan* menjadi respon corporate dalam transaksi di perbankan syariah di era modern ini.

Kata Kunci: *Qardhul Hasan*, Corporate Social Responses, Akad, Perbankan Syariah, Tanggung Jawab Sosial

Pendahuluan

Dalam dunia Islam manusia telah dipilih untuk melakukan kegiatan amal ma'rif nahyi munkar yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan dan menjauhi dari segala keburukan. Dan Islam juga menjelaskan bahwasanya manusia hidup dimuka bumi ini bermasyarakat

* Dosen Institut Studi Islam Darussalam.

dalam artian saling tolong menolong dalam kebaikan antara sesama makhluk-Nya. Sehingga pada akhir-akhir ini terdapat banyak sarana dan jalan untuk mengaplikasikan sikap tolong menolong yang salah satunya seperti kegiatan dalam dunia perbankan seperti qardh dan qardhul hasan ataupun yang berbentuk santunan kehidupan yang dihimpun dari dana ZIS. Adapun dalam istilah lain disebut dengan CSR (corporate social responsibility), yang diterapkan kepada perusahaan-perusahaan. Sehingga dengan adanya sarana ini, masyarakat mempunyai wadah atau tempat untuk mengaplikasikan sikap tersebut.

A. Teori Akad Dalam Fiqh

1. Pengertian

Akad secara etimologi adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi. Dan secara umum akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, dimana pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Adapun secara khusus akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹

2. Rukun Akad

a. Orang yang akad (al-'aqid)

Al-aqid yaitu orang yang melakukan akad dimana keberadaannya sangat penting sebab tidak akan ada akad jika tidak ada aqid. Oleh karena itu, aqid diisyaratkan harus berakal (mumayyiz).

b. Al-Ma'qud 'alaih

Yaitu objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Dan benda tersebut dapat berbentuk barang dagangan atau berbentuk suatu yang dapat dimanfaatkan.

c. Shighat (ijab-qabul)

Shighat merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang melakukan akad yang menunjukkan atas apa yang ada di

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 43-44.

hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Dan shighat ini dapat berupa perbuatan, isyarat, dan tulisan atau biasa disebut dengan *ijab dan qabul*.²

3. Syarat-Syarat Akad

- a. Syarat terjadinya akad, yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara.
- b. Syarat sah akad, yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan syara untuk menjamin dampak keabsahan akad.
- c. Syarat pelaksanaan akad, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Adapun kepemilikan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara, baik dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun menjadi wakil seseorang.
- d. Syarat kepastian hukum (*luzum*).³

4. Dampak Akad

Adapun dampaknya yaitu dampak umum dan dampak khusus. Dampak umum adalah segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil. Sedangkan dampak khusus ialah hukum akad, yaitu dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah dan lain-lain.⁴

B. Qardhul Hasan

1. Pengertian Qardh

Qardh atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman, dan secara terminologi ialah muamalah yaitu memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.⁵ Adapun pengertian yang

² *Ibid*, h. 45-58.

³ *Ibid*, h. 64-65.

⁴ *Ibid*

⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 137.

lain dari qardh adalah pemberian harta pada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dimana dalam literature fiqih salaf ash shalih mengkategorikan qardh kedalam *aqd tathawwul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial, dan akad ini dapat disebut juga sebagai akad pembiayaan dengan ketentuan pengembalian dana sesuai yang telah disepakati antara kedua pihak.⁶

Sedangkan qardhul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.⁷ Qardhul hasan juga merupakan suatu perjanjian qardh yang bertujuan untuk sosial.⁸ Dan produk ini disediakan sebagai penyalur dana kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya atau kaum dhuafa. Adapun sumber dananya didapatkan dari infaq, shodaqoh, denda, dan sumbangan.

2. Rukun Qardh

- a. *Muqridh* (pemilik barang)
- b. *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau pinjaman)
- c. Ijab qabul, dan
- d. *Qardh* (barang yang dipinjamkan).⁹

3. Syarat Syah Qardh

- a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena qardh adalah akad terhadap harta.
- b. Akad qardh tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.¹⁰

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 58.

⁷ Muhammad, *op.cit.*, h. 143.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999), h. 75.

⁹ *Ibid.* h. 62.

¹⁰ *Ibid.* h. 64.

4. Manfaat Qardh

Manfaat akad al-qardh banyak sekali diantaranya :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kemungkinan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek,
- b. Al-qardh al-hasan juga salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial,
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.¹¹

5. Fatwa dan Landasan Hukum Qardh

Ketentuan-ketentuan umum pada fatwa tentang qardh, yaitu;

- a. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana perlu.
- e. Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat;
 - Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹²

Landasan hukum yang terkait dengan qardh sesuai dengan fatwa Dewan Islam Nasional No.19/DSN-MUI/IX/2000 :

- a. QS. Al-Baqarah: 282 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97-98.

¹² Dewan Syariah Nasional MUI - Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Ed, rev, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), h. 108-109.

- b. Hadist riwayat Muslim yaitu "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-hamba-Nya selama dia suka menolong saudaranya".
- c. Kaidah fiqh yaitu "Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba".
- d. Ijma' yaitu para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.¹³

6. Aplikasi Qardh

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai hal berikut :

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.¹⁴

C. CSR (Corporate Social Responses)

1. Pengertian

CSR menurut pandangan Yusuf Wibisono adalah *continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large*, maksudnya komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dan karyawan dan keluarga sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

¹³ Nurul Huda dan Mohamad Haekal, *op.cit.* h. 59-60.

¹⁴ *Ibid.* h. 63-64.

Sedangkan CSR menurut *Edi Suharto* adalah tanggung jawab sosial perusahaan yaitu suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dari kepentingan publik external.¹⁵

2. Tujuan CSR

Tujuan CSR menurut Kottler

- a. Meningkatkan penjualan dan *market share*,
- b. Memperkuat *brand positioning*,
- c. Meningkatkan image perusahaan,
- d. Meningkatkan kemampuan menarik, memotifasi dan mempertahankan karyawan,
- e. Mengurangi biaya operasional,
- f. Meningkatkan daya tarik terhadap investor dan analisis keuangan.¹⁶

3. CSR Dalam Pandangan Islam Dan Konvensional

- Dalam pandangan Islam CSR merupakan kewajiban pengusaha yang dikeluarkan dari pendapatan yang jatuh pada kewajiban zakat, infaq maupun sedekah.
- Dalam konvensional program CSR merupakan investasi bagi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. CSR bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya, melainkan sebagai sentra laba (*profit center*) dimasa yang akan datang.¹⁷

4. Peraturan CSR di Indonesia

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan 20 Juli 2007 dimana dijelaskan sedikit gambaran mengenai sumber pendanaan CSR bagi perusahaan swasta. Dan ditegaskan juga pada pasal 74 yang menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

¹⁵ Bukhari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 180.

¹⁶ <http://Ngenyiz.blogspot.com/2009/02/csr>

¹⁷ Bukhari Alma, *op.cit*, h.180.

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Adapun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan oleh BUMN menjelaskan bahwa pendanaan PKBL berasal dari penyisihan laba setelah pajak (maksimal sebesar 2%), jasa administrasi pinjaman/marji/bagi hasil, bunga deposito dan giro dari dana program pada tahun tahun sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007. Dan menurut Lukita T Prakarsa *corporate secretary BRI Syariah* bahwa alokasi dana untuk CSR mempunyai 2 pengertian. Pertama, dengan menyisihkan laba keuntungan tahun lalu; kedua, dengan mengalokasikannya dari biaya operasional bank.¹⁸

5. Bentuk Pendekatan Dan Tanggung Jawab Sosial

a. Sifat obstructif

Perusahaan seminimal mungkin melibatkan tindakan dalam tanggung jawab sosial bisnis dan mungkin melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan.

b. Sikap defensif

Perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu.

c. Sikap akomodatif

Perusahaan melakukan apabila diminta melebihi persyaratan hukum minimum dalam komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.

Bagi sebuah perusahaan seharusnya kebijakan CSR menjadi kebijakan umum yang harus dilaksanakan dengan prinsip :

- CSR merupakan dari strategi bisnis perusahaan.
- CSR merupakan investasi sosial perusahaan, ini juga disebut sebagai investasi kreatif.
- CSR merupakan upaya untuk memperoleh *licence to operate* perusahaan dari masyarakat.

CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip dasar yang dikenal dengan *triple bottom lines* (3P) :

¹⁸ Republika. Senin 26 Juli 2010, h. 18.

a. Profit

Faktor ini diperlukan perusahaan karena :

- Laba menjadi tujuan dari kegiatan bisnis.
- Laba adalah sebagai insentif atau pendorong untuk bekerja lebih efisien.
- Laba yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis lainnya.
- Laba merupakan objek pajak.

b. People

Perusahaan harus dekat dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, sebab *people*-lah yang menjadi sumber kehidupan bagi perusahaan.

c. Planet

Peduli terhadap lingkungan hidup serta kelestarian keragaman hayati.¹⁹

6. Ruang Lingkup CSR

Suatu bisnis bertanggung jawab terhadap kelompok dan pribadi lainnya dalam lingkungan sosialnya, kelompok dan individu tersebut sebagai pihak pemercaya dalam organisasi.

Empat kelompok utama yang mana perusahaan berusaha keras bertanggung jawab pada perusahaan tersebut:²⁰

a. Tanggung jawab terhadap masyarakat umum

- Masalah kesehatan masyarakat,
- Melindungi lingkungan,
- Mengembangkan kualitas tenaga kerja,
- Filantropi perusahaan.

b. Tanggung jawab terhadap pelanggan

- Hak untuk mendapatkan keamanan,
- Hak untuk mendapatkan informasi,
- Hak untuk memilih,
- Hak untuk didengarkan,

¹⁹ Republika, Senin 4 Januari 2010, h. 23.

²⁰ Muhammad. *Etika Bisnis*, (Jogjakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 1997), h.

- c. Tanggung jawab terhadap karyawan
 - Keamanan lingkungan kerja,
 - Masalah kualitas hidup,
 - Menjamin kesempatan kerja yang sama,
 - Pelecehan sexual.
- d. Tanggung jawab terhadap investor dan komunitas keuangan.
- e. Tanggung jawab terhadap pemasok.
 - Perjanjian persekutuan yang menguntungkan.²¹

7. Tantangan dan Kendala CSR

Tantangan pelaksanaan CSR di Indonesia adalah menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan (stakeholder). Program ini dapat berjalan dan berkembang pada saat ini merupakan wujud dari kepedulian para pengusaha akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti yang telah dipaparkan oleh Prof. Hardinsyah komite ahli corporate forum for community development (CFCD) bahwa mulai banyak perusahaan yang memasukkan unsur CSR kedalam struktur perusahaannya yang disertai dengan membuat *sustainability report* yaitu laporan yang berisi mengenai kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan.

Adapun menurut Prof. Hardinsyah menjelaskan bahwa terdapat kendala yaitu adanya perbedaan pemahaman mengenai CSR diantara stakeholder yakni antara perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat, yang mana sebagian mereka beranggapan bahwasanya CSR merupakan sebatas pemberian sumbangan. Dan kendala lainnya menurut Iskandar adalah porsi CSR yang masih kurang dibanding dengan proses produksi dan keuntungan yang diambil perusahaan, dimana CSR seharusnya dapat menyentuh inti bisnis sebuah perusahaan.²²

8. Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan merupakan persepsi yang terbangun dari orang-orang perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan. Dan Charles J. Fombrun berpandangan bahwasanya ada 4 sisi reputasi corporate yang perlu ditangani secara cermat, yaitu :

²¹ Republika. Senin 4 Januari 2010, h. 23.

²² Republika. Senin 12 Juli 2010, h. 18.

- a. Credibility (kredibilitas) yaitu dengan memperlihatkan profitabilitas dengan mempertahankan stabilitas Sebagai prospek pertumbuhan yang baik.
- b. Trustworthiness (terpercaya) yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang terkait terhadap perusahaan, pemberdayaan karyawan, rasa memiliki, dan kebanggaan yang tinggi bagi pihak-pihak yang terkait.
- c. Reliability (keterandalan) yaitu dengan menjaga mutu produk atau jasa serta menjamin pelayanan prima untuk masyarakat.
- d. Responsibility (tanggung jawab) yaitu dengan mengembangkan masyarakat sekitar dan bersikap ramah terhadap lingkungan.²³

D. Qordh Hasan Sebagai Sarana Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada Perbankan Syariah

Pada perbankan syariah CSR dapat berupa dana pinjaman qardh dan qardh hasan sebagai pembantu dalam pemberian pinjaman modal dan penyokong bagi para pengusaha atau UKM yang ingin mengembangkan produksinya agar menjadi maju dan berkembang pesat, atau dapat juga berupa dana santunan ZIS (zakat, infaq, shodaqoh) yang digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sebagai santunan.

Sebagai contoh yaitu pada BRI Syariah yang melaksanakan CSR dengan menggunakan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), dan juga pada BNI Syariah yang melaksanakan CSR dengan melalui pengurus UPZ (Unit Pelayanan Zakat), dimana keduanya ini memfokuskan CSR terhadap pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Adapun sumber dana yang dominan adalah dari zakat yang dikumpulkan dari potongan 2,5 % pendapatan karyawan setiap bulan, seperti yang dilaksanakan oleh BNI Syariah, sesuai keterangan yang telah tertulis pada Republika (Senin 26 juli 2010, hal 18). Adapun kegiatannya meliputi pemberian bantuan ekonomi kepada dhuafa dan penanganan gizi buruk pada masyarakat, ataupun dapat melalui pinjaman tabarru' pada qardh atau qardh hasan yang berasaskan prinsip ta'awun (tolong menolong), sehingga dapat membantu masyarakat yang berkeinginan untuk mengembangkan potensi usaha produksinya yang Islami.

²³ Republika. Senin 4 Januari 2010, h. 23.

Daftar Pustaka

- Alma, Bukhari, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Islamic Banking, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Dewan Syariah Nasional MUI - Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Ed, rev, (Ciputat: Gaung Persada, 2006)
- [Http://Ngenyiz.blogspot.com/2009/02/csr](http://Ngenyiz.blogspot.com/2009/02/csr)
- Huda, Nurul dan Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Muhammad, *Etika Bisnis*, (Jogjakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 1997)
- _____. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Republika.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1999)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah, untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)